



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 52/PP.07/3311/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk dan ditetapkan Resmi Media Sosial Akun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/9/2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO.

- KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:
- a. Facebook : kpu sukoharjo (fanpage)
 - b. Twitter : @kpusukoharjo
 - c. Instagram : @kpusukoharjo
 - d. Youtube : kpu kabupaten sukoharjo
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam dictum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 52/PP.07/3311/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo

A. Facebook

Nama Pengguna : kpu sukoharjo (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/kpu.sukoharjo.5>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpusukoharjo

URL : <https://twitter.com/kpusukoharjo>

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of KPU Sukoharjo. The profile name is "KPU Sukoharjo" with the handle @kpusukoharjo. The bio identifies it as the "Akun Resmi KPU Kabupaten Sukoharjo" located in Sukoharjo, Indonesia, established in September 2015. It has 204 followers and 658 tweets. The profile picture features the KPU logo and the text "KPU Nama di pemilih".

The main content area displays a tweet from October 29, 2021, about a "Kegiatan pendidikan pemilih putaran ke-5 hari ini" (5th round of voter education activity) held at the RUM Kippo Steak Sukoharjo. The tweet includes a video thumbnail showing a presentation slide with the text "KPU Sukoharjo".

Below the tweet, there is a "Selamat Hari Sumpah Pemuda" (Happy Youth Pledge Day) message dated October 28, 2021, with the slogan "Bersatu, Bangkit dan Tumbuh!".

The right sidebar shows "Anda mungkin suka" (You might like) recommendations for other KPU accounts: KPU Jepara, JDIH KPU BANYUMAS, and kpsibangkalan. The "Tren untuk Anda" (Trends for you) section lists popular topics like "Innalillahi", "Pangeran Charles", "Ratu", "Sepakbola - Populer", "Ibra", and "Bulan November".

C. Instagram

Nama Pengguna : kpusukoharjo

URL : <https://www.instagram.com/kpusukoharjo/>

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : kpu kabupaten sukoharjo

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC31oul5etoyO3vfBso953Ww>

Tampilan :



Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDHA

Sekretaris

